



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI  
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH  
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

TUAPEJAT – SIPORA UTARA

Jl. Raya Tuapejat KM 4 SUMBAR-INDONESIA Kode Pos 25392

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH  
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI  
NOMOR : 500.12-13.3 / 008.1 / SK/KOPERINDAG/2023**

TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL PADA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN  
MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai perlu dibentuk dan ditetapkan akun media sosial Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang penetapan akun media sosial Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  6. Surat Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 400.13.42.2/54/BUP tanggal 31 Januari 2023 tentang Permintaan Nama Akun Media Sosial OPD;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH  
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KEPULAUAN  
MENTAWAI**

- KESATU** : Menetapkan Akun Media Sosial Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai berikut:
1. Facebook : Dinas Koperindag (Koperindag Mentawai)
  2. Instagram : Dinas Koperindag
  3. Tweet : DINAS KOPERINDAG (@Koperindag\_Mtw)
  4. Website : diskoperindag.mentawaikab.go.id
- KEDUA** : Akun Media Sosial Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- KETIGA** : Akun Media Sosial digunakan sebagai media sosialisasi dan publikasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai
- KEEMPAT** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA-SKPD Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tuapejat  
Pada tanggal 2 Februari 2023

**Kepala Dinas Koperindag**

**Drs. Saudara Halomban Pardede**  
**NIP. 19630928 199003 1 002**

Tembusan disampaikan :

1. Bupati Kepulauan Mentawai di Tuapejat.
2. Inspektur Kab. Kepulauan Mentawai di Tuapejat.
3. Kepala BKD Kab. Kepulauan Mentawai di Tuapejat.
4. Peringgal.